

Prinsip *Lambusu* dalam Memperkuat Integritas Pemilih di Komunitas Adat Ammatoa

A. Muh. Rifky Nugraha*, Muhammad, Gustiana A. Kambo
Universitas Hasanuddin

*Corresponding Author: andiirifkhy64@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini membahas efek prinsip *lambusu* (kejujuran) untuk memperkuat integritas pemilih di komunitas adat Ammatoa yang berada di Desa Tanah Towa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba. Tulisan ini dianalisis menggunakan konsep *voting behavior* model sosiologi dan diuraikan secara kualitatif. Tulisan ini menemukan bahwa *lambusu* berfungsi sebagai etika kolektif dan norma sosial yang diinternalisasi secara turun temurun melalui pesan adat, keteladanan tokoh, musyawarah internal keluarga, sanksi sosial dan sanksi adat. Prinsip *lambusu* tidak hanya membentuk karakter anggota komunitas, tetapi juga membangun homogenitas perilaku politik komunitas, khususnya dalam menolak praktik politik uang. Integritas pemilih di komunitas adat Ammatoa diperkuat oleh mekanisme sosial budaya yang ketat, dimana kejujuran dan tanggung jawab menjadi alasan yang menentukan kecenderungan pilihan politik anggota komunitas. Prinsip *lambusu* menegaskan bahwa tradisi dan norma lokal dapat menjadi modal sosial yang efektif dalam membentuk integritas pemilih, menjaga kohesi sosial dan memperkuat legitimasi demokrasi. Sehingga komunitas adat Ammatoa dapat menjadi contoh konkret bagaimana nilai budaya dapat membentuk perilaku memilih yang berintegritas di tengah pusaran pragmatisme politik.

Kata Kunci: Komunitas Adat; Perilaku Memilih; Lambusu; Integritas; Desa Tanah Towa

Pendahuluan

Pasal 22 E Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, dijelaskan bahwa pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat yang diselenggarakan untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, anggota dewan perwakilan daerah, presiden dan wakil presiden dan memilih anggota dewan perwakilan rakyat provinsi maupun kabupaten/kota. Kompetisi politik yang dicerminkan melalui pemilu, tidak hanya dijadikan sebagai media bagi rakyat untuk hanya memilih pemimpin. Namun, juga sebagai mekanisme untuk mencetak munculnya pemimpin yang berintegritas, kredibel dan mampu membawa perubahan positif bagi kehidupan masyarakat (Juwita et al., 2023). Dalam konteks pemilu di Kabupaten Bulukumba, proses pelaksanaannya banyak diwarnai dengan perilaku yang tidak jujur dan tidak mencerminkan integritas, baik yang dilakukan oleh calon legislatif maupun pemilih. Pada pemilu tahun 2019 yang terjadi di

Bulukumba, perilaku yang bertentangan dengan kejujuran dan integritas dicerminkan melalui pemberian dan penerimaan politik uang atau materi lainnya oleh calon legislatif kepada pemilih. Dari 11 kasus pelanggaran yang ditangani, sebanyak 45.45% kasus yang berhubungan dengan politik uang (Abubakar, B., Fahmal, A. M., & Razak, 2021). Data yang dirilis oleh Bawaslu RI pada tahun 2023 menunjukkan 20 kabupaten/kota tertinggi rawan politik uang, salah satunya adalah Kabupaten Bulukumba yang berada di peringkat delapan (Bawaslu RI, 2023). Politik uang adalah bentuk pelanggaran pemilu yang merusak substansi demokrasi dan nilai kejujuran (Akhmad et al., 2023).

Salah satu faktor yang menyebabkan mengapa politik uang masih begitu dominan terjadi dalam kontestasi pemilu, tidak terlepas dari perilaku memilih. Schedler & Schaffer (2007) mengemukakan bahwa ada empat alasan yang mendasari mengapa pemilih menerima tawaran uang, yakni: *Pertama*, karena kebutuhan ekonomi sesaat. *Kedua*, adanya rasa khawatir tentang pembalasan kinerja dari calon ketika pemilih tidak menerima tawaran politik uang. *Ketiga*, pemilih merasa memiliki kewajiban kepada tim sukses (*broker*) yang telah memberinya uang atau materi lainnya. *Broker* biasanya berasal dari orang terdekat, seperti keluarga, kerabat, sahabat, dan teman. *Keempat*, keyakinan kandidat bahwa politik uang adalah wujud kebaikan atau kesadaran dari calon pemilih. Dalam sistem demokrasi politik uang melanggar prinsip keadilan, kejujuran, transparansi dan mendorong perilaku korupsi serta penyalahgunaan kekuasaan (Kurniawan, R. C., & Hermawan, 2019).

Untuk mewujudkan pemilu yang bermartabat diperlukan sikap integritas, khususnya bagi pemilih. Integritas dalam penyelenggaraan pemilu berfungsi untuk memastikan kepercayaan publik, mencegah kecurangan, menjamin legitimasi hasil pemilu, meningkatkan partisipasi masyarakat dan meningkatkan kualitas demokrasi (Juwita et al., 2023). Dalam konteks perilaku memilih (*voting behavior*), ada tiga model atau pendekatan yang digunakan untuk mengetahui perilaku memilih, yaitu *the columbia studi* (pendekatan sosiologis), *the michigan model* (pendekatan psikologis) dan *rational choice* (pendekatan pilihan rasional) (Haryanto, 2016). Pendekatan sosiologi akan digunakan dalam penelitian ini sebagai alat analisis. Pendekatan sosiologis menggambarkan bahwa nilai-nilai sosiologis yang melekat dalam diri seseorang berpengaruh terhadap perilaku individu dalam politik. Nilai-nilai sosiologis yang dimaksud mencakup agama, etnis, kelas sosial, tradisi keluarga, daerah dan yang lainnya (Bartels, 2008). Kelompok masyarakat yang dapat menerapkan sikap integritas dalam pemilu salah satunya berasal dari komunitas adat. Kondisi masyarakat adat yang beragam tradisi, budaya, dan nilai-nilai kejujuran selalu diinternalisasikan lewat cerita, upacara dan norma sosial. Nilai-nilai kejujuran dapat mempertegas identitas komunitas adat, karena sikap jujur dan integritas

dapat dijadikan sebagai instrumen dalam mengawasi dan mengontrol praktik-praktik yang tidak etis (Kurniawan & Hermawan, 2019).

Di Bulukumba, terdapat kelompok masyarakat yang masih memegang teguh dan menjalankan tradisi serta kearifan lokal leluhur mereka. Kelompok tersebut dikenal dengan komunitas adat Ammatoa yang bermukim di Desa Tanah Towa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba. Komunitas adat Ammatoa memiliki falsafah hidup yang berpedoman pada *Pasang ri Kajang*. *Pasang* adalah sekumpulan nasihat, pesan, arahan, petunjuk dan norma sakral yang menuntun, mengarahkan dan memaksa manusia untuk menerapkannya dalam kehidupan sosial masyarakat (Ichwan et al., 2021). *Pasang* mengandung etika makro dan mikro kosmos yang mengatur interaksi manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam dan manusia dengan manusia (Alfira et al., 2023).

Komunitas adat Ammatoa dikenal memiliki sistem nilai yang sangat kuat dan masih lestari sampai saat ini. Salah satu nilai utama yang terkandung di dalam *pasang* dan dipegang teguh oleh komunitas adat Ammatoa adalah prinsip *lambusu* (jujur). *Lambusu* adalah konsep kejujuran yang tidak hanya fokus menekankan kejujuran bagi setiap individu, tetapi juga dimaknai sebagai moral dan etika kolektif anggota komunitas dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Nilai ini dijadikan sebagai pedoman inti dalam proses interaksi sosial, pengambilan keputusan dan menjaga kepercayaan serta harmoni antar anggota komunitas.

Dengan demikian, tulisan ini berupaya mengkaji lebih mendalam mengenai implementasi prinsip *lambusu* dalam kehidupan komunitas adat Ammatoa dan merekomendasikan nilai itu sebagai dasar berperilaku atau referensi bagi perilaku memilih di tengah tantangan praktik politik uang yang semakin mengkhawatirkan dan menghantui kualitas demokrasi di negeri ini. Upaya ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memperkuat integritas demokrasi, tidak hanya di komunitas adat Ammatoa, tetapi juga sebagai inspirasi bagi kelompok masyarakat lainnya di Indonesia.

Metode

Artikel ini didasarkan pada penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah salah satu jenis penelitian yang menganalisis fenomena dan interaksi nyata yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat (Abdussamad, 2021). Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah penelitian yang bersifat analisis dan deskriptif yang artinya temuan penelitian dijabarkan, digambarkan, dimaknai dan diinterpretasikan berdasarkan fenomena, peristiwa dan keadaan

sosial dari sesuatu yang diteliti (Waruwu, 2023). Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Tulisan ini didukung oleh dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan di lapangan sedangkan data sekunder adalah data yang didapatkan melalui jurnal, buku, artikel ilmiah, website, majalah koran dan dokumen yang lainnya (Sulung & Muspawi, 2024). Lokus tulisan ini bertempat di Desa Tanah Towa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba. Informan dalam artikel ini adalah Kepala Desa Tanah Towa, Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kabupaten Bulukumba, Perwakilan Perempuan Adat Komunitas Ammatoa, dan masyarakat Desa Tanah Towa.

Pembahasan

Konsep dan Nilai-Nilai Lambusu dalam Komunitas Adat Kajang

Pasang menuntun komunitas adat Ammatoa untuk hidup dengan *lambusu*, yang menjadi dasar moral dan etika dalam interaksi sosial (Hafid, 2013). *Lambusu* dimaknai sebagai prinsip sosial yang dapat membangun kepercayaan dan integritas antar anggota komunitas. Nilai ini juga dapat menjaga harmoni komunitas, mendorong sikap tanggung jawab, transparansi maupun keterbukaan demi menciptakan suasana saling menghormati serta membentuk kesejahteraan bersama (Modesty, 2012).

Konsep *lambusu* dalam *pasang* sangat menghargai kejujuran sebagai fondasi utama untuk mempererat hubungan emosional antar individu di dalam komunitas (Kaharudin et al., 2020). Pada dasarnya, setiap anggota komunitas adat Ammatoa berlomba-lomba mengisi kehidupannya dengan sikap jujur, sabar, tegas dan pasrah untuk hidup secara *kamase-mase* (sederhana). Petunjuk yang tertuang di dalam *pasang* mengajarkan “*Patuntung manuntungi, manuntungi kalambusanna na kamase-maseanna. Lambusu’ gattang, sa’bara nappiso’na*”, artinya manusia yang telah memaknai dan menerapkan apa yang dituntutnya di komunitas adat, ia menuntut kejujuran, kebersahajaannya, jujur, tegas, sabar dan pasrah terhadap hidupnya (Hijang, 2005). Nilai kejujuran yang tertuang dalam kata *lambusu* dapat mendorong komitmen dan keteguhan hari setiap anggota komunitas untuk berperilaku jujur dalam setiap interaksi sosial yang mereka jalani (Disnawati, 2013).

Komunitas adat Ammatoa meyakini bahwa hidup dengan *lambusu* adalah wujud ketaatan kepada ajaran Tuhan dan sebagai elemen kunci untuk menjalankan kehidupan yang harmonis (Sartika et al., 2024). Setiap anggota komunitas diharuskan untuk berpegang teguh pada prinsip *lambusu*, baik pada saat berjanji, memberikan pernyataan, bersikap dan ketika memberikan pernyataan sikap (Sambu, 2016). Mereka percaya bah-

wa dengan bersikap jujur, anggota komunitas adat Ammatoa akan memperoleh derajat yang tinggi di dalam komunitas dan merasa dekat dengan Tuhan (Salle, 2015).

Lambusu juga memainkan peran krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan adat, di mana para pemangku adat, khususnya Ammatoa sangat diwajibkan untuk terus bersikap jujur pada saat menjalankan tupoksinya sebagai pemimpin adat. *Lambusu* sangat penting untuk ditegakkan dan dicerminkan oleh para pemangku adat karena mereka telah dipercaya sebagai panutan yang mestinya memiliki integritas dan menerapkan prinsip keterbukaan pada saat proses pengambilan keputusan demi keadilan dan kesejahteraan anggota komunitas. *Lambusu* juga berhubungan dengan tanggung jawab moral bagi masyarakat adat Ammatoa. Masyarakat adat dituntut agar mempertanggungjawabkan tindakan mereka dan diharapkan untuk menjaga etika dalam kehidupan sehari-hari.

Lambusu tidak hanya diimplementasikan oleh komunitas Ammatoa dalam interaksi sosial antar anggota komunitas, tetap juga diimplementasikan dalam konteks interaksi dengan alam. Komunitas adat Ammatoa meyakini bahwa *lambusu* dapat memperoleh berkah dan keseimbangan di dalam interaksi mereka dengan alam. Nilai *lambusu* diajarkan dan diturunkan dari generasi ke generasi komunitas Ammatoa sebagai bentuk pendidikan informal dalam keluarga dan masyarakat. Dalam komunitas adat Ammatoa, melanggar prinsip *lambusu* dapat dikenai sanksi sosial, hal ini mencerminkan betapa seriusnya komunitas adat Ammatoa menerapkan nilai kejujuran (Husain et al., 2021).

Nilai *lambusu* berfungsi sebagai norma sosial yang membentuk perilaku memilih masyarakat adat Ammatoa. Ketua adat dan keluarga menginternalisasikan nilai *lambusu* melalui didikan dan interaksi sehari-hari, sehingga anggota komunitas terbiasa menolak politik uang dan menjunjung kejujuran saat pemilu. Dengan demikian, *lambusu* memperkuat integritas pemilih karena setiap anggota komunitas terikat secara moral dan sosial untuk mematuhi adat dan menjaga tanggung jawab dalam menentukan pilihan politik. Prinsip ini sejalan dengan pendekatan sosiologis, yang menegaskan bahwa norma dan nilai budaya di lingkungan sosial sangat mempengaruhi perilaku memilih (Becker, 2023).

Peran Lambusu dalam Membentuk Etika dan Integritas Pemilih

Prinsip *lambusu* yang berarti kejujuran, membentuk perilaku dan karakter anggota komunitas adat Ammatoa, terutama dalam pemilu. Komunitas adat Ammatoa menjadikan *lambusu* sebagai fondasi etika kolektif yang mengatur setiap aspek kehidupan, termasuk saat memilih. Ramlah (2025), perwakilan perempuan adat Kajang, menegaskan bahwa masyarakat Ammatoa berkomitmen menerapkan kejujuran dan hanya memilih

pemimpin yang dianggap jujur. Ramlah sendiri tidak pernah menerima uang sogokan. Di komunitas ini, hukum adat mengatur sanksi sosial atau denda bagi pelaku kecurangan, seperti menerima uang untuk mempengaruhi pilihan. Bantuan dari kandidat masih ditoleransi jika tidak bertujuan membeli suara, tetapi jika dimaksudkan sebagai sogokan, tindakan itu jelas melanggar adat.

Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Bulukumba, Nurhaedah (2025), mengemukakan bahwa nilai kejujuran dalam politik, terutama saat pemilu, bergantung pada pribadi setiap anggota masyarakat. Masyarakat adat Ammatoa sejak kecil sudah dididik untuk menjadikan prinsip *lambusu* sebagai dasar ucapan dan tindakan. Dalam *pasang*, kejujuran wajib dijunjung tinggi, dan siapa pun yang tidak jujur dianggap berdosa. Nurhaedah pun mengungkapkan:

“Sebagai bagian dari masyarakat adat *Ammatoa*, kami menolak praktik politik uang, di sini ada istilah yang dikenal “*gattangko nu lambusu, lambusuko nu gattang*” yang artinya kita harus bersikap tegas dan berpegang teguh pada prinsip kejujuran dalam segala hal. Baik dalam agama, interaksi sosial dan juga politik. Jika seseorang melanggar prinsip kejujuran, maka ia akan mempertanggungjawabkan tindakannya, baik dihadapan sosial, agama dan di akhirat kelak.”

Arsan (2025) mengemukakan bahwa masyarakat adat Ammatoa sangat memperhatikan kejujuran calon legislatif, kejujuran merupakan menjadi indikator utama yang mereka nilai. Selain itu, Arsan mengungkapkan:

“Terkait penerimaan sogokan atau politik uang, masih ada beberapa dusun di sini yang sama sekali menolak dengan tegas praktik itu, seperti Dusun Sobbu, Dusun Benteng dan Dusun Tombolo Sebagian. Masyarakat di sana berpegang kuat pada prinsip *Lambusu*. Penilaian masyarakat terhadap calon yang masuk di wilayah tersebut, dilihat dari sikapnya untuk memperjuangkan aspirasi. Karena masyarakat di wilayah tersebut menyampaikan kebutuhannya secara langsung dengan calon, jika calon legislatif tidak menerima aspirasi masyarakat. Maka suara yang diperolehnya hanya sedikit dan biasanya berasal dari keluarganya sendiri.”

Prinsip *lambusu* juga dijadikan sebagai edukasi dan pendidikan politik oleh Kepala Desa Tanah Towa kepada warganya, baik di kawasan adat Ammatoa maupun di luar kawasan adat. *Lambusu* telah terkandung di dalam *pasang*, dimana pesannya secara

lisan berbunyi “*gattangko nu lambusu*” artinya tegas sesuai dengan nilai kejujuran dan sesuai dengan peraturan. Masyarakat komunitas adat Ammatoa dan masyarakat yang tinggal di luar kawasan adat harus konsisten dan memiliki keteguhan untuk berperilaku jujur dalam mengikuti proses pemilu. Kepala Desa Tanah Towa, Zulkarnain, mengedukasi masyarakat untuk menegakkan kejujuran dengan bahasa:

“*Pakariei tojengnu, anre’ kulle taua ni ukkuru, paentingi siri’nu, pa riek tojengnu.*”

Artinya: Kamu harus konsisten dan berkomitmen untuk menegakkan kebenaran atau kejujuran, jangan mau diukur atau pikiran kamu berubah karena sesuatu hal, tegakkan dan tanamkan rasa malu kamu, tegakkan kejujuran kamu.

Dalam pandangan teori perilaku memilih model sosiologis, sebagaimana yang dikemukakan oleh Lazarfield dengan model *columbia school* (pendekatan sosiologis), faktor penting yang dapat mempengaruhi pilihan individu dalam politik adalah suku, agama, ras, daerah dan kelas sosial. Setiap individu akan berupaya mempertahankan homogenitas lingkungan sosialnya demi menghindari konflik. Hal tersebut disebabkan oleh keberadaan norma yang mengatur di lingkungan sosial tersebut, norma ini bersifat memaksa, sehingga individu wajib mengikuti petunjuk dan ketentuan kelompoknya (Papilaya & Rahmawati, 2017). *Lambusu* sebagai sistem nilai yang diimplementasikan oleh komunitas adat Ammatoa sesuai dengan model sosiologis. Prinsip *lambusu* mencerminkan betapa kuatnya norma moral yang berperan sebagai tameng bagi komunitas adat Ammatoa dalam menolak praktik politik uang.

Sanksi sosial yang menjadi konsekuensi bagi anggota komunitas yang melanggar nilai *lambusu*, semakin memperkuat norma tersebut. Prinsip *lambusu* membentuk tekanan sosial yang signifikan untuk menguatkan komitmen anggota komunitas dalam memilih kandidat legislatif berdasarkan kejujuran atau integritas, bukan dinilai dari adanya imbalan tertentu.

Implikasi Prinsip Lambusu Terhadap Integritas Pemilih

Kejujuran berhubungan erat dengan integritas, integritas mencakup norma dan nilai-nilai moral yang dianggap etis dalam konteks tertentu. Moralitas ditekankan pada perilaku aktor yang dianggap dan dilihat baik oleh masyarakat (Huberts, 2018). Integritas memiliki beberapa nilai yang terkandung di dalamnya, mencakup nilai kejujuran, keadilan, tanggung jawab, konsistensi, kepatuhan terhadap etika, keterbukaan dan komitmen terhadap prinsip (Gea, 2016). Prinsip *lambusu* dalam perspektif integritas

bukan hanya sebagai norma moral setiap anggota komunitas adat Ammatoa, melainkan telah dijadikan sebagai fondasi etika kolektif dalam kehidupan sosial masyarakat. Integritas yang dimaksudkan dalam prinsip *lambusu* tidak hanya berfungsi sebagai kejujuran personal, tetapi telah dikonstruksi sebagai sistem nilai yang dijaga dan diinternalisasi oleh seluruh anggota komunitas. Kepala Desa Tanah Towa, Zulkarnain mengemukakan bahwa prinsip *lambusu* adalah bagian dari ajaran *pasang ri Kajang*, prinsip inilah yang menjadi benteng pertahanan bagi komunitas adat Ammatoa dari praktik politik uang. Prinsip ini mencerminkan adanya keteguhan yang kuat yang dimiliki oleh komunitas adat Ammatoa dalam menjunjung tinggi tradisi dan nilai-nilai kejujuran yang telah diturunkan secara turun-temurun. Prinsip *lambusu* pada haki-katnya mengajarkan kejujuran dan integritas sebagai fondasi moral untuk menentukan pilihan politik dalam konteks pemilu. Dengan demikian, masyarakat tidak akan mudah dipengaruhi ketika dihadapkan dengan iming-iming uang dari calon legislatif.

Kepala Desa Tanah Towa, Zulkarnain, mengatakan, dalam konteks pemilu komunitas adat Ammatoa memiliki komitmen dan tanggung jawab yang tinggi dalam menentukan pilihan. Sebelum memastikan pilihannya, anggota komunitas melakukan diskusi atau musyawarah internal di lingkungan keluarga, diskusi dengan pemangku adat dan diskusi dengan tetangga. Di suatu sisi tanggung jawab dan komitmen sangat penting dalam konteks integritas, khususnya integritas pemilih. Tanggung jawab berarti masing-masing individu atau institusi memastikan bahwa proses pemilihan yang mereka ikuti berlangsung secara adil dan transparan. Di sisi lain, komitmen menunjukkan dedikasi atau pengabdian diri untuk menjaga nilai-nilai demokrasi dan memastikan jika setiap suara yang diberikan oleh pemilih memiliki nilai dan harga (Daniller & Mutz, 2019). Hasil pemilihan yang tidak dibangun dengan tanggung jawab dan komitmen integritas akan berdampak buruk terhadap persepsi masyarakat mengenai integritas pemilihan, ini berimplikasi terhadap stabilitas demokrasi dalam jangka waktu yang panjang.

Prinsip *lambusu* memiliki implikasi penting dalam konteks integritas pemilu. Perilaku jujur yang dicerminkan oleh pemilih dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem pemilu. Kejujuran dalam pelaksanaan proses pemilu dimungkinkan dapat mengurangi praktik penipuan atau manipulasi. Perilaku jujur yang diterapkan oleh pemilih dapat membentuk norma positif yang menjadikan integritas sebagai bagian dari budaya politik. Perbuatan jujur dalam pemilihan akan memastikan bahwa hasil pemilu merepresentasikan kehendak rakyat yang sesungguhnya karena dapat menentukan pilihan sesuai standarnya (Pasaribu et al., 2018). Hal ini memperkuat legitimasi demokrasi dimana hasil pemilu dapat diterima oleh rakyat dan mendorong stabilitas politik serta mencerminkan masyarakat yang lebih kohesif. Kejujuran yang diterapkan

dalam proses pemilu dapat meningkatkan akuntabilitas antara pemilih dan penyelenggara dan memastikan bahwa integritas melalui perilaku jujur dapat mencegah munculnya konflik sosial antar masyarakat (Fisher & Sällberg, 2020).

Ramlah mengungkapkan bahwa perilaku ketidakjujuran yang ditunjukkan melalui politik uang dapat merusak demokrasi. Karena hanya mereka yang memiliki uang dapat berpeluang menjadi anggota dewan, sementara calon yang kurang mampu tidak memiliki peluang yang sama untuk terpilih sebagai anggota dewan. Ramlah berharap agar generasi muda dapat melaksanakan proses demokrasi yang bersih dan menolak politik uang.

Lambusu berkontribusi terhadap legitimasi hasil pemilu. Ketika pemilih merasa bahwa proses pemilihan berjalan dengan adil, hasilnya dapat dimungkinkan dapat diterima oleh semua pihak, khususnya bagi pihak yang kalah. Hal ini dapat meredam aksi protes atau unjuk rasa karena ketidakpuasan terhadap hasil pemilu yang berpotensi memunculkan ketegangan sosial antar masyarakat. Masyarakat yang memegang teguh prinsip kejujuran dapat mengawal dan mengawasi praktik-praktik yang tidak etis seperti politik uang. Kondisi tersebut dapat menciptakan lingkungan politik yang ketat, tertib dan mempersempit praktik manipulasi. Pemilu yang dijalankan dengan integritas tinggi dapat meningkatkan kualitas demokrasi, wakil rakyat yang terpilih secara jujur cenderung lebih peka dan responsif terhadap keinginan dan kebutuhan konstituennya (Garnett & James, 2020).

Integritas yang dicerminkan melalui prinsip *lambusu* yang melekat di komunitas adat Ammatoa selalu memberikan sinyal kewaspadaan bagi anggota komunitas saat dihadapkan dengan proses pemilu. Karena ketika masyarakat melanggar prinsip *lambusu* atau mengikuti proses pemilu dengan perilaku yang tidak jujur, seperti melakukan praktik politik uang, menjelek-jelekkan calon atau menyebar fitnah. Pelaku akan mendapatkan sanksi sosial dan sanksi adat (Arshan, 2025).

Komunitas adat Ammatoa memiliki pemaknaan dan pengetahuan mendalam akan pentingnya berperilaku *lambusu*, karena jika praktik politik uang terjadi begitu masif, maka akan berdampak terhadap kehidupan masyarakat dan hasil panen padi maupun jagung. Misalnya terjadi gagal panen yang diakibatkan oleh hama tikus dan yang lainnya (Arshan, 2025). Sehingga komunitas adat Ammatoa sangat berhati-hati dalam merespon proses pemilu yang sedang berlangsung, utamanya ketika bersentuhan dengan politik uang. Keberadaan hukum dan sanksi dalam penegakan integritas pemilu sangat dibutuhkan untuk menjaga transparansi, keadilan dan kepercayaan pemilih terhadap proses demokrasi. Hukum dan sanksi memiliki tujuan untuk memastikan seluruh suara masyarakat di dengar dan kompetisi politik tidak hanya didominasi oleh individu

maupun kelompok tertentu. Tanpa adanya hukum dan sanksi, kelompok yang memiliki sumber daya yang mumpuni dapat melahirkan ketidakadilan yang membatasi representasi yang sifatnya setara bagi seluruh masyarakat. Keberadaan sanksi yang jelas, dapat meningkatkan partisipasi pemilih dengan meyakini bahwa proses pemilu betul-betul berjalan jujur dan adil (Weiner et al., 2017).

Model pendekatan sosiologis dalam teori perilaku memilih menekankan bahwa pilihan politik pemilih dapat dibentuk oleh keadaan sosial yang berlaku dalam kehidupannya. Instrumen analisis pendekatan perilaku memilih model sosiologis mencakup etnis, agama, tempat tinggal, pendidikan, gender, pekerjaan, umur dan sebagainya (Mujani et al., 2017). Prinsip *lambusu* memiliki peran krusial dalam membentuk sistem nilai yang kuat, secara langsung mengarahkan perilaku politik komunitas adat Ammatoa, utamanya dalam proses pemilu. Nilai kejujuran dan integritas yang terkandung dalam prinsip tersebut dapat dijadikan benteng sosial yang menghalau masuknya praktik-praktik non etis, seperti politik uang. Peran *lambusu* sebagai prinsip moral yang membentuk integritas pemilih berbasis budaya, tradisi dan agama dalam sudut pandang model perilaku pemilih sosiologis, secara spesifik dapat dilihat sebagai berikut: *Pertama*, tradisi dan budaya sebagai penentu perilaku memilih. Prinsip *lambusu* tidak hanya berperan sebagai norma etis individual, melainkan telah berkembang menjadi bagian dari sistem nilai kolektif yang diturunkan dari generasi ke generasi di komunitas adat Ammatoa. Nilai kejujuran, integritas, kesederhanaan dan tanggung jawab telah diinternalisasi lewat pesan adat, musyawarah keluarga dan himbauan dari tokoh masyarakat dan tokoh adat. Hal ini relevan dengan model sosiologis yang menekankan perilaku politik, terutama integritas pemilih sangat diintervensi oleh nilai-nilai yang tumbuh, berkembang dan berlaku di lingkungan sosial dan budaya.

Kedua, internalisasi nilai dan penguatan integritas. Integritas pemilih di kawasan adat Ammatoa tidak hanya bersifat pribadi, tetapi bersifat kolektif. Proses musyawarah yang melibatkan anggota keluarga sebelum menentukan pilihan terhadap calon legislatif, menampilkan adanya prosedur sosial yang menguatkan proses pengambilan keputusan secara berintegritas dan bertanggung jawab. Diskusi internal yang berlangsung di lingkungan keluarga, menunjukkan bahwa pilihan politik komunitas adat Ammatoa merupakan hasil dari konsensus sosial yang tidak terlepas dari nilai *lambusu*.

Ketiga, sanksi adat dan sosial sebagai mekanisme pengendalian. Sanksi adat dan sosial yang diaktualisasikan ketika terjadi pelanggaran terhadap prinsip *lambusu* menjadi media penguat utama bagi komunitas adat Ammatoa untuk menegakkan komitmennya dalam merawat integritas pemilih. Sanksi sosial bagi pelaku yang melanggar etika kejujuran tidak hanya berdampak bagi pelaku seorang diri, tetapi juga berefek pada

keluarganya secara turun temurun. Hal ini menggambarkan bahwa dalam falsafah hidup komunitas Ammatoa, kejujuran dan integritas adalah simbol kolektif yang harus dijaga dan dilestarikan bersama-sama. Jika ditemui ada anggota komunitas yang terbukti melanggar prinsip *lambusu* maka sanksi yang diberikan bersifat ekonomi, sosial dan spiritual.

Keempat, legitimasi demokrasi dan kohesi sosial. Integritas yang dirawat melalui prinsip *Lambusu* berefek langsung pada legitimasi hasil pemilu. Ketika pemilih merasa yakin bahwa proses pemilihan diisi dengan praktik jujur dan adil, maka hasilnya dapat diterima oleh semua kalangan termasuk bagi kalangan yang kalah. Hal ini dapat mendorong stabilitas sosial, memperkuat kohesi sosial antar anggota komunitas, dan mengurangi potensi konflik. *Kelima*, relasi agama dan spiritualitas. Aspek spiritualitas juga menjadi elemen dari mekanisme penguatan integritas di komunitas adat Ammatoa. Keyakinan kuat bahwa perilaku tidak jujur dapat menuai konsekuensi spiritual, baik dalam bentuk sanksi dari Tuhan atau dalam bentuk karma, menjadi salah satu faktor yang menguatkan kontrol sosial budaya mengenai perilaku memilih. Dalam model pendekatan sosiologis, agama dan kepercayaan lokal cenderung menjadi sumber nilai yang mampu membentuk perilaku politik di masyarakat dalam konteks pemilu.

Prinsip *lambusu* telah menjadi pandangan moral yang memperkuat ketaatan dan kepatuhan anggota komunitas Ammatoa terhadap nilai-nilai adat yang berlaku, sehingga integritas pemilih secara konsisten dapat dijalankan. Komunitas adat Ammatoa, tidak hanya mengajarkan nilai kejujuran secara internal, tetapi juga mengawalinya secara eksternal melalui sistem sanksi secara adat. Jika ditinjau berdasarkan model sosiologis, integritas pemilih di komunitas adat Ammatoa tidaklah lahir secara murni dari kesadaran anggota komunitas semata, tetapi merupakan produk adat, budaya dan tradisi yang diinternalisasi oleh nilai-nilai kolektif yang berlaku secara turun temurun. Prinsip *lambusu* pun menjadi filter dan tameng sosial yang menentukan perilaku politik anggota komunitas. Sehingga praktik-praktik politik uang maupun kecurangan yang lain tidak mendapat ruang, jika budaya ini terus diimplementasikan secara teguh di komunitas ini.

Kesimpulan

Prinsip *lambusu* yang memiliki arti kejujuran adalah identitas kolektif dan nilai fundamental komunitas adat Ammatoa. Nilai kejujuran ini diinternalisasi melalui pesan, tuntunan dan petunjuk yang terkandung di dalam *pasang ri Kajang*. Prinsip *lambusu* diaktualisasikan dalam perilaku sehari-hari komunitas adat Ammatoa, baik dalam interaksi antar individu, interaksi dengan Tuhan, dan interaksi dengan alam. *Lambusu*

tidak hanya berfungsi sebagai pedoman etika dan moral anggota komunitas, tetapi juga sebagai norma sosial yang mengatur dan mengikat semua anggota komunitas. Norma tersebut disertai dengan sanksi adat dan sanksi sosial bagi pelanggarnya. Nilai *lambusu* diwariskan secara turun temurun dan menjadi sarana sosial yang memfasilitasi pembentukan kepercayaan, keharmonisan dan kesejahteraan kolektif di dalam komunitas adat Ammatoa.

Lambusu memiliki peran strategis dalam membentuk preferensi pemilih di komunitas adat Ammatoa. Dalam perspektif teori perilaku memilih model sosiologis, aspek keteladanan dan pendidikan dari tokoh adat serta penguatan narasi adat “*gattangko nu lambusu*” telah menjadi sistem nilai yang memaksa dan menciptakan homogenitas perilaku politik anggota komunitas. Prinsip *lambusu* juga memperkokoh komitmen dan loyalitas komunitas adat Ammatoa untuk memilih anggota dewan, berdasarkan integritas dan kejujurannya, bukan didasari oleh faktor iming-iming berupa materi tertentu. Sanksi adat dan sanksi sosial yang tegas terhadap perilaku yang mencerminkan ketidakjujuran memperkuat nilai *lambusu* sebagai benteng resistensi terhadap praktik politik uang. Dengan ini, komunitas adat Ammatoa menjadi contoh nyata bagaimana internalisasi norma adat dapat diintegrasikan secara efektif pada pelaksanaan pemilu.

Prinsip *lambusu* yang berlaku di komunitas adat Ammatoa membuktikan bahwa budaya dan tradisi memainkan peran penting dalam membentuk integritas pemilih. Melalui internalisasi nilai, sanksi adat, spiritualitas dan kontrol sosial, integritas telah mencerminkan identitas sosial yang dirawat dan dilestarikan bersama. Dalam kerangka *voting behavior* model sosiologis, perilaku memilih komunitas adat Ammatoa sangat bergantung oleh lingkungan sosial dan budaya. Implikasi utama yang dihasilkan adalah terwujudnya legitimasi hasil pemilihan, terjaganya kualitas demokrasi dan kohesi sosial di masyarakat.

Pernyataan Keaslian

Kami menyatakan bahwa artikel ini benar karya asli yang bebas dari plagiarisme dan kami telah mencantumkan berbagai sumber referensi yang digunakan dalam penulisan artikel ini serta belum pernah dipublikasikan maupun sedang dikirimkan ke jurnal lainnya.

Referensi

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (Cetakan 1). Syakir Media Press.
- Abubakar, B., Fahmal, A. M., & Razak, A. (2021). Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Umum: Studi Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Bulukumba. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(7), 1743–1756.
- Akhmad, Z., Thamrin, U., & Santosa, R. (2023). Sosialisasi Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Di Smk Negeri 5 Kabupaten Bulukumba. *EJOIN: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(4), 202–216. <https://doi.org/10.55681/ejoin.v1i4.712>
- Alfira, E., Agustang, A., & Syukur, M. (2023). Dinamika Perkembangan Zaman Yang Terjadi Pada Sistem Kepercayaan Pada Masyarakat Adat Ammatoa Kajang (Studi Kasus Pada Masyarakat Kajang Dalam Dan Kajang Luar). *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 7(3), 2230–2243. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.5302/http>
- Arshan. (2025, April 19). Desa Tanah Towa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba.
- Bartels, L. M. (2008). *The Study of Electoral Behavior Forthcoming* (Issue 1987). Oxford University Press.
- Bawaslu RI. (2023). *20 Kabupaten/Kota Tertinggi Rawan Politik Uang*.
- Becker, R. (2023). Voting behavior as social action: Habits, norms, values, and rationality in electoral participation. *Rationality and Society*, 35(1), 81–109. <https://doi.org/10.1177/10434631221142733>
- Daniller, A. M., & Mutz, D. C. (2019). The dynamics of electoral integrity: A three-election panel study. *Public Opinion Quarterly*, 83(1), 46–67. <https://doi.org/10.1093/poq/nfz002>
- Disnawati. (2013). Penerapan Prinsip Hidup Kamase-Masea Masyarakat Adat Ammatoa Kajang, Bulukumba Sulawesi Selatan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam. *Sabda : Jurnal Kajian Kebudayaan*, 8(1), 83. <https://doi.org/10.14710/sabda.v8i1.13257>
- Fisher, J., & Sällberg, Y. (2020). Electoral integrity – The winner takes it all? Evidence from three British general elections. *British Journal of Politics and International Relations*, 22(3), 404–420. <https://doi.org/10.1177/1369148120912668>
- Garnett, H. A., & James, T. S. (2020). Measuring electoral integrity: using practitioner knowledge to assess elections. *Journal of Elections, Public Opinion and Parties*, 31(3), 348–367. <https://doi.org/10.1080/17457289.2020.1824186>
- Gea, A. (2016). Personal Integrity and Leadership. *Humaniora*, 7(3), 359.

- <https://doi.org/10.21512/humaniora.v7i3.3590>
- Hafid, A. (2013). Sistem Kepercayaan Adat Kajang Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. *Patanjala: Balai Pelestarian Nilai Budaya Makassar Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan*, 5(1), 1–19.
- Sambu, A. H. (2016). *Sejarah Kajang*. Yayasan Pemerhati Sejarah Sulawesi Selatan Indonesia & Lentera Kreasindo
- Haryanto. (2016). Kebangkitan Party ID: Analisis Perilaku Memilih dalam Politik Lokal di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 17(3), 291.
<https://doi.org/10.22146/jsp.13082>
- Hijjang, P. (2005). Pasang dan Kepemimpinan Ammatoa: Memahami Kembali Sistem Kepemimpinan Tradisional Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan di Kajang Sulawesi Selatan. *Antropologi Indonesia*, 29(3), 255–269.
<https://doi.org/10.7454/ai.v29i3.3545>
- Huberts, L. W. J. C. (2018). Integrity: What it is and Why it is Important. *Public Integrity*, 20, S18–S32. <https://doi.org/10.1080/10999922.2018.1477404>
- Husain, S. B., Puryanti, L., & Setijowati, A. (2021). Komunitas Berbaju Hitam: Sejarah, Perempuan, dan Pendidikan dalam Masyarakat Adat Tana Towa Kajang, Sulawesi Selatan. *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, 6(1), 57–67.
<https://doi.org/10.14710/jscl.v6i1.38335>
- Ichwan, M., Reskiani, U., Indah, A. L., Fitri Makmur, A. N. A., & Djafar, E. M. (2021). Pasang ri Kajang: Tradisi Lisan Masyarakat Adat Ammatoa Suku Kajang dalam Pembentukan Karakter Konservasi. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 7(4), 133. <https://doi.org/10.32884/ideas.v7i4.495>
- Juwita, Soultan Joefried, M., Rusta, A., Irawati, & Fajri, M. (2023). Transparansi dan Integritas dalam Pemilihan Umum: Upaya Mencegah Kecurangan dan Manipulasi. *MADANI Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol.15(3), 445–453.
- Kaharudin, Robot, J., & Lobja, E. (2020). Pelestarian Hutan Rakyat Kaitan Dengan Kearifan Lokal Di Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. *GEOGRAPHIA Jurnal Penelitian Dan Pendidikan Geografi*, 1(1), 17–22.
- Kurniawan, R. C., & Hermawan, D. (2019). Strategi Sosial Pencegahan Politik Uang di Indonesia. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 5(1), 29–41.
<https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/338/70>
- Kurniawan, R. C., & Hermawan, D. (2019). Strategi Sosial Pencegahan Politik Uang di Indonesia. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 5(1), 29–41.
<https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.338>
- Modesty, A. P. O. F. (2012). Kajang; A Picture of Modesty: An Indonesian Local

- Belief. *Al-Ulum*, 12(1), 117–128.
- Nurhaedah. (2025, April 19). Desa Tanah Towa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba.
- Pasaribu, T., Sumadinata, W., & Muradi. (2018). The Implementation of Integrated General Election and Guaranteed Equality of Political Rights in Voters Registration: case study of the 2015 regional elections in samosir. *Jurnal Wacana Politik*, 3(2), 121–128.
- Papilaya, A., & Rahmawati, R. (2017). Pengaruh Pilihan Sosiologis Terhadap Perilaku Memilih Masyarakat Kecamatan Kalideres Jakarta Barat Pada Pilkada DKI Jakarta 2017. *Jipp*, 4(1), 1–14.
- Ramlah. (2025, April 19). Desa Tanah Towa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba.
- Salle, I. Z. (2015). Akuntabilitas Manuntungi: Memaknai Nilai Kalambusang pada Lembaga Amil Zakat Kawasan Adat Ammatoa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 6(1), 28–37. <https://doi.org/10.18202/jamal.2015.04.6004>
- Sartika, S., Kamaruddin, S. A., Adam, A., Ihsan, A., & Samad, A. (2024). *Existence of the Indigenous Community Ammatoa Kajang*. 6(2), 514–520. <https://doi.org/10.56338/ijhess.v6i2.5266>
- Schedler, A., & Schaffer, F. C. (2007). What Is Vote Buying? *Elections for Sale: The Causes and Consequences of Vote Buying*, 17–30.
- Sulung, U., & Muspawi, M. (2024). Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, dan Tersier. *Jurnal Edu Research : Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)*, 5(3), 110–116.
- Waruwu, W. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 2896–2910. <https://doi.org/10.36706/jbti.v9i2.18333>
- Weiner, D. I., Brickner, B. T., Kalb, J., Schwartz, F. A. O., Waldman, M., Weiser, W., Boldt, A., Ferguson, B., Gerken, H., Gitlin, A., Knight, S., Kolker, D., Lee, C., Lioz, A., Ryan, P. S., & Tokaji, D. (2017). Electoral Integrity in Campaign Finance Law. *Journal Legislation and Public Policy*, 20, 101–148.
- Zulkarnain. (2025, April 19). Desa Tanah Towa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba.